



EDISI KEDUA

HUKUM LINGKUNGAN dan EKOLOGI PEMBANGUNAN

N. H. T. SIAHAAN



Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan

Edisi Kedua

N. H. T. SIAHAAN, S.H., M.H.

Hakim

Mahkamah Agung Republik Indonesia



PENERBIT ERLANGGA
Jl. H. Baping Raya No. 100
Ciracas, Jakarta 13740
<http://www.erlangga.com>
e-mail: editor@erlangga.net
(Anggota IKAPI)

Siahaan, N. H. T.

Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan /
N. H. T. Siahaan ; editor, Herman Sinaga, Yati
Sumiharti. -- Ed. 2 -- Jakarta : Erlangga, 2004.
... jil. : ... cm

ISBN 979-741-053-6

1. Hukum Lingkungan. 2. Ekologi.
I. Judul. II. Sinaga, Herman. III. Sumiharti, Yati.

344.046

Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan

Edisi Kedua

N. H. T. Siahaan, S.H., M.H.

Hakim Mahkamah Agung RI

Hak cipta © 2004 pada Pengarang

Editor : Herman Sinaga, S.H.

Yati Sumiharti, S.E.

Buku ini diset dan di-layout oleh Bagian Produksi *Penerbit Erlangga* dengan
PowerMac G5, dengan menggunakan huruf Granite Sans 10 pt.

Setting & Layout : Bagian PERTI
Desain Sampul : Achmad Taufik

Percetakan : PT GELORA AKSARA PRATAMA

12 11 10 09 5 4 3 2

*Dilarang keras mengutip, menjiplak, mengkopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta
memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit Erlangga.*

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Daftar Isi

Kata Pengiring	v
Kata Pengantar Pada Edisi Revisi	vii
Daftar Isi	ix
BAB 1 LINGKUNGAN HIDUP, EKOLOGI, DAN PEMBANGUNAN	1
1.1. PENDAHULUAN	1
1.2. FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP BAGI SEMUA	2
1.3. PENGERTIAN LINGKUNGAN HIDUP	4
1.4. UNSUR-UNSUR LINGKUNGAN HIDUP	5
1.5. HUBUNGAN TIMBAL BALIK LINGKUNGAN HIDUP (EKOSISTEM)	8
1.6. POLA-POLA INTERAKSI (HUBUNGAN TIMBAL BALIK)	10
1.7. KOMPONEN-KOMPONEN YANG MENGISI EKOSISTEM	12
1.8. MANUSIA DAN EKOSISTEM	13
1.9. LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBAGIANNYA	13
1.10. EKOLOGI DAN ILMU LINGKUNGAN	16
1.11. EKOLOGI PEMBANGUNAN	19
Soal-soal	24
BAB 2 MASALAH-MASALAH LINGKUNGAN HIDUP	25
2.1. SIKLUS KESEIMBANGAN LINGKUNGAN	25
2.1.1 Keseimbangan sebagai Harmoni	25
2.1.2 Terganggunya Harmoni Lingkungan	26
2.2. WUJUD-WUJUD MASALAH LINGKUNGAN	26
2.2.1 Awal Masalah Lingkungan	26
2.2.2 Perkembangan Masalah Ekologi dan Lingkungan	27
2.2.3 Bangkitnya Kesadaran Lingkungan	41
Soal-soal	42

BAB 3 TREND PEMBANGUNAN: ANTARA KEBUTUHAN DAN KEINGINAN	43
3.1. PANDANGAN IMMANEN (HOLISTIS) DAN TRANSENDEN	43
3.1.1 Memitoskan Alam	43
3.1.2 Lingkungan dan Konsep Agama	46
3.1.3 Perilaku Transendental	51
3.2. DARI KEBUTUHAN KEPADA KEINGINAN	52
3.2.1 Sifat Pemuasan Kebutuhan	52
3.2.2 Iptek Tidak Selamanya Menjanjikan	54
3.3. PARADIGMA PEMBANGUNAN	56
3.3.1 Pembangunan: Panglima Mengusik Kemiskinan?	56
3.3.2 Pembangunan Sebagai Paradigma Barat?	58
3.3.3 Kritik Terhadap Pembangunan	60
3.3.4 Proses Pembangunan di Indonesia	62
3.4. POLA YANG BERDAMPAK LINGKUNGAN	64
3.4.1 Pola Individual	64
3.4.1.(a) Faktor tidak adanya perangkat-perangkat norma yang mengatur interaksi-interaksi individu pada lingkungannya.	64
3.4.1.(b) Faktor tidak adanya sarana-sarana pembinaan lingkungan	64
3.4.1.(c) Faktor Egoisme	66
3.4.1.(d) Faktor Pengawasan dan Penegakan Hukum	67
3.4.2 Pola Politik Pembangunan	67
3.4.2.(a) Ambisi yang Tidak Pernah Memuaskan	67
3.4.2.(b) Politik Pembangunan Versus Politik Lingkungan	69
3.4.3 Pola Negara-negara Industri	73
3.4.3.(a) Ketidakejujuran Negara-negara Maju	73
3.4.3.(b) Negara Berkembang yang Haus Pembangunan	74
3.5. PRINSIP "MENGUNTUNGKAN SETELAH SEMUA DALAM PERHITUNGAN"	76
Soal-soal	77
 BAB 4 KONDISI-KONDISI SOSIOEKONOMIS DAN KUALITAS LINGKUNGAN	 78
4.1. HUBUNGAN ANTARA KUALITAS HIDUP DENGAN LINGKUNGAN	78
4.1.1 Interdependensi Kualitas Manusia dengan Lingkungan	78
4.1.2 Patokan Kualitas Hidup	80
4.2. KEMISKINAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	81
4.2.1 Ciri Kemiskinan dan Faktor-faktornya	81
4.2.2 Gambaran Kemiskinan di Indonesia	83

4.3. KASUS-KASUS KEMISKINAN, MOTIF EKONOMI DAN EKSESNYA PADA TATA EKOLOGIS	85
4.3.1 Ekosistem Sosiologi Nelayan	85
4.3.2 Ekosistem Hutan, Motif Ekonomi, dan Tata Ekologi	89
4.3.3 <i>Illegal Logging</i> , Kejahatan Hutan dan <i>Forestry Policy</i> : Kemiskinan?	94
4.3.4 Kemiskinan Fasilitas Mengelola Dampak Lingkungan	98
4.3.5 Masalah Pengangguran	99
Soal-soal	101
BAB 5 KEPENDUDUKAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN	102
5.1. KAITAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN MASALAH PANGAN	102
5.1.1 Ketidakberimbangan Dua Kutub Pertumbuhan	102
5.1.2 Berpacu Mendapatkan Pangan: <i>Green Revolution</i> ?	105
5.1.3 Pertumbuhan Penduduk dan Perkembangbiakan Masalah	108
5.2. PROGNOSIS MEADOWS DAN KONSEP MESAROVICPESTEL	109
5.2.1 Sumber-sumber Krisis	109
5.2.2 Konsep Pertumbuhan Nol	111
5.2.3 Bagaimana Kita Bersikap?	113
Soal-soal	114
BAB 6 MASALAH-MASALAH PENDUDUK DI NEGARA KITA	115
6.1. PERKEMBANGAN DAN UPAYA-UPAYA PERENCANAAN KEPENDUDUKAN	115
6.1.1 Struktur Kependudukan Nasional	115
6.1.2 Kebijakan Pencapaian Keseimbangan Penduduk	116
6.1.3 Setelah Berselang 20 Tahun	121
6.1.4 Kendala Perjalanan Program KB	123
6.1.4.(a) Kebiasaan dan Adat Istiadat	123
6.1.4.(b) Agama dan Keyakinan	124
6.1.4.(c) Hukum dan Pelaksanaannya	125
6.1.4.(d) Aspek Sosioekonomi	127
6.1.4.(e) Aspek Pendidikan	128
6.1.4.(f) Aspek Insentif dan Disinsentif	128
6.2. DISTRIBUSI PENDUDUK: KASUS PULAU JAWA	129
6.2.1 Dampak Ketimpangan Distribusi Penduduk	129
6.2.2 Masalah Ekologi	131
6.2.3 Masalah Transmigrasi	132
6.3. DISTRIBUSI PENDUDUK DAN PENDEKATAN REGIONAL ZERO GROWTH	134
6.3.1 Jawa dan Luar Jawa dalam Kesan Penduduk	134

6.3.2	Memacu Pembangunan di Luar Jawa: Alternatif Non Transmigrasi	136
6.3.3	Mendorong Transmigrasi Spontan dengan Memperluas Pembangunan ..	137
6.4.	BELAJAR DARI PENGALAMAN KEBLIJAKAN CINA	139
6.4.1	Politik Pembangunan Pedalaman (<i>Hinterland</i>)	139
6.4.2	Memperkecil Disparitas Ekonomi	139
6.5.	DISTRIBUSI PENDUDUK DAN <i>INCENTIVES POLICY</i>	140
6.5.1	Kebijakan Birokratis	141
6.5.2	Kebijakan Perpajakan	141
6.5.3	Kebijakan Kepegawaian	141
	Soal-soal	142
BAB 7	PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN	143
7.1.	DARI PRINSIP-PRINSIP GLOBAL KE PRINSIP-PRINSIP HUKUM	143
7.1.1	Prinsip-prinsip Deklarasi Stockholm	143
7.1.2	Prinsip-prinsip Deklarasi Rio	145
7.1.3	Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	147
7.1.4	WSSD Johannesburg 2002	150
7.1.5	WTO dan Perlindungan Lingkungan	151
7.2.	ASAS-ASAS HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL	152
7.2.1	UU No. 4 Tahun 1982	152
7.2.2	Prinsip-prinsip UUPH 1997	154
7.2.3	Asas Pengelolaan Lingkungan	155
7.2.4	Keberlakuan Sebelum UUPH	158
7.3.	TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	160
7.4.	PENYERASIAN LINGKUNGAN SEBAGAI PILIHAN ASAS	161
7.5.	DASAR LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA ADALAH WAWASAN NUSANTARA	163
7.5.1	Dasar Pengaturan Lingkungan Wawasan Nusantara	163
7.5.2	Prinsip Wawasan Nusantara dan Sifat Lingkungan Arkipelago	165
	Soal-soal	168
BAB 8	EKOLOGI PEMBANGUNAN DAN HUKUM: MENCARI KESERASIAN LINGKUNGAN	169
8.1.	ASAS PELESTARIAN LINGKUNGAN	169
8.1.1	Sifat Alam yang Tidak Lestari	169
8.1.2	Pengertian Menurut UUPH	170
8.1.3	Empat Masalah Pemakalan "Lestari"	171
8.2.	PENATAAN LINGKUNGAN DENGAN PRINSIP PENYERASIAN (<i>HARMONIZING</i>)	175
8.2.1	Pendekatan Penyerasian	175

8.2.2	Penyerasian sebagai Esensi dalam <i>Ecodevelopment</i>	178
8.3	LANDASAN BERTINDAK PENYERASIAN LINGKUNGAN	179
8.3.1	Landasan Pengelolaan Serasi	179
8.3.2	Esensi Etika dan Moral Berlingkungan Hidup	182
8.3.3	Prinsip Perencanaan Tata Lingkungan	183
8.3.4	Prinsip Pengendalian Tata Lingkungan	185
8.4	FUNGSI SOSIAL SEBAGAI ASAS DALAM PEMBINAAN LINGKUNGAN	190
8.4.1	Asas Fungsi Sosial sebagai Alat Harmoni Kemasyarakatan	190
8.4.2	Prinsip Fungsi Sosial dalam Tata Lingkungan	192
8.5	RUANG LINGKUP PENYERASIAN LINGKUNGAN	196
8.5.1	Pendayagunaan Potensi-potensi Lingkungan	198
8.5.2	Penyerasian pada Kondisi yang Timpang	199
8.5.3	Mencari Titik-titik Penyelesaian di Antara Berbagai Tuntutan	202
8.5.4	Meningkatkan Mutu Lingkungan	204
8.5.5	Mengembangkan Diversitas Sumber Daya Lingkungan	205
8.5.6	Mendayagunakan Teknologi untuk Membina Ekosistem	208
8.5.7	Perlu Kearifan Mengelola Lingkungan	210
8.5.8	Mencari Titik-titik Penyebab Gejala Negatif Lingkungan	211
8.6	KESERASIAN LINGKUNGAN DAN PANCASILA	213
	Soal-soal	214
BAB 9	HAK, KEWAJIBAN, DAN KEKUASAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	215
9.1	HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP	215
9.1.1	Peran Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan	215
9.1.2	Hak dan Kewajiban dalam Informasi	217
9.1.3	Komisí Inkuiri oleh Publik (<i>Commission of Inquiry</i>)	221
9.1.4	Masyarakat sebagai Elemen Pengambil Keputusan	222
9.1.5	Kekuasaan dan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	224
9.1.6	Prinsip Keterpaduan	226
9.1.7	Prinsip Kelembagaan Mengelola Lingkungan	226
9.1.8	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)	228
9.1.9	Bapedal Wilayah	229
9.2	KEKUASAAN NEGARA ATAS LINGKUNGAN HIDUP	230
9.2.1	Filosofi Penguasaan Negara	230
9.2.2	Prinsip Hukum Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dan Lingkungan	230
9.2.3	Penguasaan Tidak Identik dengan Pemilikan	232
	Soal-soal	234

BAB 10 PRINSIP PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN	235
10.1 PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	235
10.1.1 Prinsip-prinsip Dasar	235
10.1.2 Amdal dan Andal	237
10.1.3 Amdal Bersifat <i>Mandatory</i>	239
10.1.4 Amdal sebagai Kewajiban Praaudit	241
10.1.5 Analisis Manfaat dan Risiko Lingkungan (AMRIL)	242
10.2 KATEGORI KEGIATAN YANG MENIMBULKAN DAMPAK PENTING	243
10.2.1 Dasar Hukum	243
10.2.2 Aktivitas yang Menimbulkan Dampak	244
10.2.3 Interpretasi, Konsekuensi, dan Kekuasaan Sektorial	245
10.3 PRODUK-PRODUK ADMINISTRATIF AMDAL	247
10.3.1 Dokumen Amdal, Repeling, dan Repamling	247
10.3.2 Kerangka Acuan	248
10.4 LEMBAGA PENILAI DAN PENGAWASAN PUBLIK	250
10.4.1 Komisi Penilai Amdal	250
10.4.2 Hak Publik dalam Amdal	251
10.5 JENIS-JENIS AMDAL	252
10.5.1 Amdal secara Tunggal	253
10.5.2 Amdal Sektor	253
10.5.3 Amdal Terpadu atau Amdal Multisektor	253
10.5.4 Amdal Regional atau Amdal Kawasan	253
10.5.5 Amdal Beraspek Kajian Sosial	254
Soal-soal	254
BAB 11 AMDAL SOSIAL DAN AMDAL RENCANA KEGIATAN NONFISIK	255
11.1 PENGEMBANGAN AMDAL: MASIH BERORIENTASI FISIK	255
11.1.1 Pada Awalnya Bersasaran Fisik	255
11.1.2 Faktor Dampak-dampak Sosial	256
11.1.3 Aspek Sosial sebagai Objek Lingkungan	258
11.2 DASAR PENGINTEGRASIAN ASPEK SOSIAL MENJADI AMDAL	259
11.2.1 Dari PP Amdal 1986, PP Amdal 1993 hingga PP Amdal 1999	259
11.2.2 Perkembangan Amdal Sosial	261
11.3 PRINSIP-PRINSIP METODOLOGI AMDAL SOSIAL	264
11.3.1 Fokus Amdal Sosial	264
11.3.2 Pendekatan Studi Dampak Sosial	266
11.3.3 Pelingkupan (<i>Scoping</i>)	267
11.4 SISTEM AMDAL SOSIAL DI INDONESIA	267
11.4.1 Pedoman Kajian Sosial Amdal	267

11.4.2 Metode Pengumpulan dan Analisis Data	269
11.4.3 Mengenai Metode Perkiraan Dampak	270
11.4.4 Metode Evaluasi Dampak	271
11.4.5 Faktor Memilih Metode Evaluasi Dampak	271
11.4.6 Mengenai Penyusunan RKL	273
11.4.7 Mengenai Penyusunan RPL	274
11.5 MASALAH KEBLIJAKAN (NONFISIK) DAN DAMPAK SOSIALNYA	275
11.5.1 Dampak Sosial Proyek Nonfisik	275
11.5.2 Kegunaan Amdal terhadap Proyek Kebijakan (Nonfisik)	276
Soal-soal	278
 BAB 12 KRITERIA EKOLOGI DAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	 279
12.1. PENGERTIAN PENCEMARAN MENURUT ILMU EKOLOGI	279
12.1.1 Kriteria Pencemaran	279
12.1.2 Pendekatan Ilmiah	280
12.2. PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN DARI OPTIK HUKUM	281
12.2.1 Masalah Kriteria Yuridis	281
12.2.2 Kategori Yuridis	283
12.2.3 Rumus UUPLH	284
12.3. UNSUR-UNSUR PENCEMARAN LINGKUNGAN	286
Soal-soal	287
 BAB 13 SEGI-SEGI HUKUM DAN PENERAPAN BAKU MUTU LINGKUNGAN	 288
13.1. PENGERTIAN BAKU MUTU LINGKUNGAN (BML)	288
13.1.1 Daya Dukung dan Nilai Ambang Batas	288
13.1.2 Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan	289
13.2. MACAM-MACAM KEGUNAAN BAKU MUTU LINGKUNGAN	290
13.2.1 Kegunaan BML	290
13.2.2 Penentuan BML Dilakukan Berbeda-beda	291
13.3. LANDASAN HUKUM BAKU MUTU LINGKUNGAN	295
13.3.1. Pengendalian Pencemaran Air	295
13.3.2. Regulasi Sektoral dan Daerah	297
13.4. KETENTUAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN BAKU MUTU LINGKUNGAN UNTUK INDUSTRI	300
13.4.1. Pembakuan Limbah Industri	300
13.4.2. Manfaat Mengidentifikasi Pencemaran	301
13.4.3. Hubungannya dengan Prinsip Pencemar Membayar (<i>Polluter Pays</i>)	303
Soal-soal	305

BAB 14 ASPEK-ASPEK PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA	306
14.1 PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI MENURUT HUKUM PERDATA	306
14.2 TANGGUNG JAWAB PENCEMARAN LINGKUNGAN	307
14.2.1 <i>Polutter Pays Principle</i>	307
14.2.2 Pertanggungjawaban Biasa dan Khusus	310
14.3. TANGGUNG JAWAB LANGSUNG DAN SEKETIKA (<i>STRICT LIABILITY</i>)	311
14.3.1 Prinsip <i>Strict Liability</i> dalam UUPH	311
14.3.2 <i>Strict Liability</i> dan <i>Absolute Liability</i>	313
14.3.3 Limitasi dan Pengecualian Tanggung Jawab	315
14.3.4 Manfaat <i>Strict Liability</i>	316
14.4 HUKUM INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNG JAWAB PERDATA (<i>SECARA STRICT LIABILITY</i>)	318
14.4.1 Konvensi Internasional	318
14.4.2 Tanggung Jawab atas Pencemaran Minyak di Laut	320
14.4.3 Keberlakuan dalam Hukum Nasional	323
14.4.4 Perbedaan Sistem Tanggung Jawab	324
14.4.5 Kategori Kegiatan Dikaitkan dengan <i>Strict Liability</i>	326
14.5. PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN	328
14.5.1 Perlunya Badan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	328
14.5.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa	330
14.5.3 Sistem Akses Keadilan Kepada Berbagai Pihak	333
14.5.3.(a) <i>Class Action</i>	334
14.5.3.(b) <i>Legal Standing</i>	336
14.5.3.(c) <i>Private Standing</i> atau <i>Citizen Suit</i>	337
14.5.3.(d) Hak Gugat Organisasi (<i>Ground Action, Group Actie</i>)	337
14.5.3.(e) <i>Standing</i> Limitatif dan Tertutup	338
14.5.3.(f) Dari Doktrin <i>Stone</i> hingga Institusi Hukum	338
Soal-soal	340
 BAB 15 TANGGUNG JAWAB PENCEMARAN DAN MASALAH PERBUATAN ALAM	 341
15.1. MASALAH PERBUATAN ALAM DAN FORMULA HUKUM	341
15.1.1 Konsep Perbuatan Alam Menurut UUPH 1982	341
15.1.2 Konsekuensi Yuridis <i>Damnum Injura</i> dan <i>Damnum Fatale</i>	345
15.1.3 Liabilitas dan Responsibilitas Penguasa	347
15.2. RESPONSIBILITAS NEGARA ATAS PERBUATAN ALAM	349
15.2.1 Sifat dan Cakupan Responsibilitas	349
15.2.2 Prinsip <i>Good Environmental Governance</i> (GEG)	351
15.2.3 Prinsip <i>Good Governance</i> dan Responsibilitas	353
Soal-soal	356

BAB 16 TANGGUNG JAWAB PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	357
16.1 PRINSIP-PRINSIP DASAR DELIK LINGKUNGAN	357
16.1.1. Tuntutan Pidana Lingkungan Hidup Merupakan Akhir Mata Rantai	357
16.1.2. Prinsip-prinsip Delik Lingkungan	359
16.1.3. Penyidikan PPNS dan Kewenangannya	361
16.1.4. Delik Sengaja (<i>Opzet</i>) dan Delik Alpa (<i>Culpous</i>)	362
16.2 DELIK LINGKUNGAN DAN PERKEMBANGANNYA	363
16.2.1. Permasalahan atas Delik Material UUPH 1982	363
16.2.2. Kelemahan Delik Material	365
16.2.3. Delik Material dan Formal dalam UUPH 1997	367
16.2.4. Delik Formal Material	368
16.3 DELIK KORPORASI	369
16.3.1. Definisi Korporasi terhadap Delik	369
16.3.2. <i>Vicarious Liability</i>	370
16.3.3. Delik oleh Penguasa	370
16.4. PENGATURAN DALAM KUHP	371
16.5 KETENTUAN DALAM UUPA TAHUN 1960	372
16.6 KETENTUAN PIDANA KEHUTANAN	373
16.6.1. Porsi Hukum Hutan secara Nasional dan Internasional	373
16.6.2. Kewenangan PPNS Kehutanan	374
16.6.3. Hubungan PPNS dengan Lembaga Penuntutan Umum (Kejaksanaan). ...	375
16.6.4. Kualifikasi dan Pemidanaan	376
Soal-soal	376
 BAB 17 PEMBINAAN HUKUM MENUJU TATA KESERASIAN	
LINGKUNGAN HIDUP	378
17.1. PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	378
17.2. KONDISI DAN CIRI PERANGKAT HUKUM LINGKUNGAN	380
17.2.1. Bersifat Insidental (<i>Incidentally Profile</i>)	381
17.2.2. Bersifat Komensalis	382
17.2.3. Bersifat <i>Partial</i>	383
17.2.4. Bersifat Sektoral atau Departemental	384
17.2.5. Perangkat Jalan Pintas	384
17.3. MASALAH PELAKSANAAN PERANGKAT HUKUM (LINGKUNGAN)	385
17.4. CORAK LEGISLASI HUKUM LINGKUNGAN YANG DIHARAPKAN	389
17.4.1. Regulasi Bersifat <i>Environmental Policy</i>	390
17.4.2. Regulasi Bersifat <i>Integral Policy</i>	391
17.4.3. Regulasi Bersifat <i>Supporting Policy/Beyond Policy</i>	392
Soal-soal	393

LAMPIRAN I

DECLARATION OF THE UNITED NATIONS, CONFERENCE ON THE HUMAN ENVIRONMENT, STOCKHOLM, 1972	394
---	-----

LAMPIRAN II

RIO DECLARATION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT	399
--	-----

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	403
--	-----

LAMPIRAN IV

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	435
--	-----

LAMPIRAN V

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN	460
---	-----

INDEKS	507
--------------	-----

DAFTAR SINGKATAN	514
------------------------	-----

DAFTAR KEPUSTAKAAN	518
--------------------------	-----



Nommy Horas Thombang Siahaan dilahirkan di Tanjung Morawa tahun 1952. Sejak tahun 1993 ia ditugaskan di Mahkamah Agung sebagai seorang Hakim. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi (PK2HE) sejak tahun 2003, dan mengajar Calon Hakim (Cakim) pada Pusdiklat Departemen Kehakiman sejak tahun 1988 sampai sekarang. Ia pernah menjadi dosen tidak tetap di beberapa perguruan tinggi, antara lain di Universitas Pakuan (Bogor), Universitas Pembangunan (Jakarta), serta menjadi tenaga pengajar pada Kursus Advokat dan Diklat Perbankan.

Lulus Strata 1 dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1980, Pascasarjana Universitas Indonesia pada program Studi Kekhususan Hukum Ekonomi, dan saat ini mengikuti Program Doktor (S3) pada Pascasarjana Universitas Indonesia. Selain itu, ia juga pernah mengikuti studi Hukum Lingkungan di Universitas Leiden dan Maastricht, Belanda pada tahun 1988, kemudian mengikuti Environmental Law and Enforcement di University of Sydney dan University of South Australia (Adelaide) tahun 2001.

Sejak mahasiswa ia telah menulis berbagai artikel, dan terus dilakukannya hingga tahun 1990-an. Tulisannya tersebar di berbagai media massa, antara lain Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Suara Karya, Prioritas, Angkatan Bersenjata, dan lain-lain. Tahun 1987-1992 ia menjadi pengasuh Rubrik Hukum di Harian Angkatan Bersenjata, Jakarta. Dari berbagai lomba penulisan tingkat nasional, ada belasan tulisan yang dimenangkannya, mulai juara pertama sampai ketiga. Pada tahun 1987, salah satu tulisannya bahkan pernah mendapat penghargaan dari UNCHS (Habitat) yang berkedudukan di Nairobi.

Buku yang pernah diterbitkannya adalah *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1987; *Hukum Laut* (bersama H. Suhendi,SH), Penerbit Djambatan, 1988; dan *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Penerbit Sinar Harapan, 2002.

Penelitian yang pernah dilakukannya antara lain mengenai Tanah Hak Ulayat di Sumatera Barat dan Jambi (1999); Penelitian Tanah Bengkok dan Tanah Gogolan di Jawa Timur dan Jawa Tengah (2000); dan Penelitian tentang Pendaftaran Pesawat Udara (1982). Ia bahkan pernah mendapat kesempatan melakukan studi lapangan tentang penataan permukiman di Hongkong pada tahun 1988.

Sebagai pegawai negeri dengan jabatan Hakim, ia mendapat Tanda Kehormatan/Penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI tahun 1997.